

Analisis Pembaruan Hukum Zakat Di Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Ichwan Ahnaz Alamudi

Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin
ichwanahnazalamudi19@gmail.com

Ahmadi Hasan

Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin
ahmadihasan806@gmail.com

Abstract

In the management of zakat is necessary for a clear legal umbrella in the form of regulations on zakat which is the foundation in the management of zakat. Along with the times, the existing regulations are sometimes considered no longer accommodate the issue of zakat management in the field, therefore the latest regulations on zakat management are needed. This study aims to try to discuss various legal updates regarding zakat, especially in zakat law. This study uses a juridical-normative approach, which is an approach based on legislation, theories, and concepts related to legal coverage of regulations in the field of zakat. The results showed that there are various regulations on zakat, ranging from ministerial regulations, presidential regulations, government regulations to laws.

Keywords:

Reform; policy;
legislation; Zakat.

Abstrak

Dalam pengelolaan zakat sangat diperlukan adanya suatu payung hukum yang jelas berupa peraturan tentang zakat yang menjadi landasan dalam pengelolaan zakat. Seiring dengan perkembangan zaman, peraturan yang ada terkadang dianggap tidak lagi mengakomodir persoalan pengelolaan zakat di lapangan, Oleh karena itu dibutuhkan peraturan-peraturan terbaru tentang pengelolaan zakat. Penelitian ini bertujuan untuk mencoba membahas mengenai berbagai pembaruan hukum mengenai zakat khususnya dalam undang-undang zakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif, yaitu pendekatan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, teori-teori, dan konsep-konsep berhubungan dengan cakupan hukum mengenai regulasi-regulasi pada bidang zakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat berbagai peraturan tentang zakat, mulai dari Peraturan Menteri, Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah hingga Undang-undang.

Kata Kunci :

Pembaruan; Kebijakan;
Undang-Undang; Zakat

Pendahuluan

Dewasa ini, zakat dalam pengelolaannya di Indonesia belum mendapatkan suatu hasil yang begitu maksimal. Sehingga munculnya sebuah lembaga-lembaga zakat yang sifatnya dikelola oleh swasta dan pada akhirnya menyebabkan pengelolaan zakat saat ini tidak berjalan secara efektif serta mengalami tumpang tindih antar lembaga satu dengan lembaga yang lain.

Dasar hukum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat tidak terasa telah menginjak usia yang tidak muda lagi yaitu sudah lebih satu dasawarsa pada 2022 ini. Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dasar hukum sebagai legal standingnya adalah Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Produk hukum ini dalam aspek normatif tentu sudah menjamin kepastian hukum serta memperkuat eksistensi di bidang zakat oleh negara.

Berdasarkan regulasi yang baru, maka secara fundamental perubahan yang terjadi terkait dengan Undang-Undang Zakat antara Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2011 tentang Pengelolaan Zakat sebenarnya ada suatu sentralisasi yang diupayakan pemerintah untuk memposisikan BAZNAS di atas LAZ, karena kedua lembaga itu sebelumnya mempunyai posisi yang sejajar.

Zakat merupakan salah satu instrumen yang sangat berperan dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Erie Sudewo dalam Standarisasi Pengelolaan Ziswaf Empat Negara (Malaysia-Singapura-Brunei-Indonesia) mengatakan bahwa jika 90 juta orang penduduk muslim tergolong kaya dari 180 juta yang ada, potensi zakat umat Islam adalah antara Rp 7 Triliun – Rp 19 Triliun (Purwakanta, 2008).

Dalam hal pengelolaan zakat juga sangat diperlukan adanya suatu payung hukum yang jelas berupa peraturan tentang zakat yang menjadi landasan dalam pengelolaan zakat (Nopiardo, 2019). Dengan adanya peraturan mengenai pengelolaan zakat itulah masyarakat muslim bisa mendapatkan informasi seputar pelaksanaan salah satu rukun Islam yakni menunaikan zakat. Di samping itu beragam manfaat zakat lainnya akan terwujud bila terdapat dasar hukum yang mengatur pengelolaan zakat seperti pengaturan

terhadap kegiatan amil zakat mulai dari pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, hingga pelaporan zakat.

Pada dasarnya peraturan tentang zakat memuat sejumlah ketentuan, sanksi, larangan, dan sebagainya seputar kegiatan pengelolaan zakat sehingga diharapkan dapat menghindarkan praktik pengelolaan ilegal dan penyimpangan lainnya. Muara dari pembentukan peraturan tersebut adalah terbentuknya suatu sistem pengelolaan zakat yang profesional dan amanah dalam menyalurkan dana zakat kepada mustahik.

Seiring dengan perkembangan zaman, peraturan yang ada terkadang dianggap tidak lagi mengakomodir persoalan pengelolaan zakat di lapangan. Payung hukum tentang zakat di Indonesia sudah banyak dikeluarkan oleh pemerintah dan DPR, baik dalam bentuk undang-undang atau yang tingkatannya lebih rendah. Namun dianggap masih kurang maksimal dalam menyalurkan zakat-zakat kepada mereka yang amat berhak menerimanya (Aziz, 2014).

Oleh karena itu dibutuhkan peraturan-peraturan terbaru tentang pengelolaan zakat. Dengan demikian akademisi maupun praktisi zakat diharapkan selalu melakukan kajian-kajian sebagai pertimbangan bagi Pemerintah dalam menyusun peraturan tentang zakat. Dan kajian ini membahas mengenai berbagai pembaruan hukum mengenai zakat khususnya dalam undang-undang zakat.

Metode

Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa penelitian hukum merupakan suatu proses dalam menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum dan doktrin-doktrin hukum untuk menjawab suatu isu hukum yang dihadapi (Marzuki, 2016: 35). Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif, yaitu pendekatan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, teori-teori, dan konsep-konsep berhubungan dengan cakupan hukum mengenai regulasi-regulasi pada bidang zakat. Sumber data penelitian ini adalah data kepustakaan, sedangkan jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data sekunder.

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum atau referensi berkaitan dengan permasalahan penelitian. Studi kepustakaan dilakukan terhadap bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yaitu tentang pembaruan hukum dalam Undang-Undang zakat.

Terkait dengan Teknik mengumpulkan bahan hukum yang terdiri dari primer dan sekunder, kemudian dilakukan dengan cara tersusun sistematis diantaranya, yaitu: melihat hierarki peraturan perundang-undangan, melihat kebijakan secara normatif atas keberlakuan undang-undangnya, pendekatan juga dilakukan dengan menelusuri sejarah kebijakan tersebut, dan peraturan perundangan yang dikumpulkan sesuai dengan penelitian penulis (Diantha, 2017: 149-150).

Kemudian, bahan hukum yang telah dikumpulkan oleh peneliti melalui riset kepustakaan selanjutnya diolah dan dianalisis dengan deskriptif kualitatif, melalui proses hasil seleksi atas penelusuran-penelusuran yang telah dilakukan oleh peneliti terkait problematika

persoalan penelitian, dengan penafsiran-penafsiran hukum sesuai kebutuhan oleh peneliti.

Hasil dan Pembahasan

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menyatakan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat).

Sejak awal mula masuknya Islam ke Indonesia, zakat telah menjadi salah satu sumber dana yang penting bagi perkembangan agama Islam, hal ini terlihat dari perkembangan peraturan tentang zakat yang sangat signifikan baik sejak zaman sebelum kemerdekaan, hingga saat ini. Dan memang sudah sejak dulu banyak keinginan-keinginan suara masyarakat yang menginginkan agar masalah zakat diatur dengan peraturan perundang-undangan dan diurus oleh pemerintah dan negara (Pribadi, 2006).

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Yusuf al-Qardhawi mengenai lima alasan mengapa Islam menyerahkan wewenang kepada

negara untuk mengelola zakat. Di antaranya (al-Qardhawi, 1991):

1. Banyak orang yang telah mati jiwanya, buta mata hatinya, tidak sadar akan tanggung jawabnya terhadap orang fakir yang mempunyai hak milik yang terselip dalam harta benda mereka.
2. Untuk memelihara hubungan baik antara muzakki dan mustahiq, menjaga kehormatan dan martabat para mustahiq. Dengan mengambil haknya dari pemerintah mereka terhindar dari perkataan menyakitkan dari pihak pemberi.
3. Agar pendistribusiannya tidak kacau, semraut dan salah atur. Bisa saja seorang atau sekelompok orang fakir miskin akan menerima jatah yang berlimpah ruah, sementara yang lainnya yang mungkin lebih menderita, tidak mendapat jatah zakat sama sekali.
4. Agar ada pemerataan dalam pendistribusiannya, bukan hanya terbatas pada orang-orang miskin dan mereka yang sedang dalam perjalanan, namun pada pihak lain yang berkaitan

erat dengan kemaslahatan umum.

5. Zakat merupakan sumber dana terpenting dan permanen yang dapat membantu pemerintah dalam menjalankan fungsi-fungsinya dalam mengayomi dan membawa rakyatnya dalam kemakmuran dan keadilan yang beradab.

Terkait dengan proses legislasi Undang-Undang Zakat di dalam lingkungan yang demokratis dan meningkatnya peran masyarakat sipil, terdapat beberapa isu utama ke depan dari undang-undang yang harus mendapat perhatian pembuatan kebijakan (Hakim, 2015). Peraturan tentang Zakat khususnya di Indonesia mengalami sangat banyak pembaruan, di antara nya sebagai berikut:

Sebelum Kemerdekaan

Sejak sebelum Kemerdekaan Republik Indonesia, sudah terdapat peraturan yang terkait dengan zakat, di antaranya yaitu:

1. Tahun 1858 Di era penjajahan, kebijakan Pemerintahan Belanda terhadap zakat secara umum bersifat netral dan berusaha tidak campur tangan. Kebijakan ini berlatar dari

upaya untuk membendung ketidakpuasan rakyat atas penyalahgunaan dana zakat oleh pejabat-pejabat yang ditunjuk Pemerintah Belanda, seperti bupati, wedana, dan kepala desa (Wibisono, 2016).

2. Tahun 1866, Salim dalam menyatakan bahwa untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan, Pemerintah Belanda menerbitkan regulasi pada tahun 1866 yang melarang seluruh pejabat untuk terlibat dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat. Di era penjajahan Belanda ini zakat sepenuhnya menjadi urusan pribadi.
3. Tahun 1893, Belanda pernah mengeluarkan Bijblad Nomor 1892 tanggal 4 Agustus 1893 yang berisi kebijakan Pemerintah Hindia Belanda untuk mengawasi pelaksanaan zakat maal dan fitrah yang dilaksanakan oleh para penghulu atau naib untuk menjaga dari penyelewengan keuangan (Bariyah, 2016).
4. Tahun 1905, Pada awal abad XX diterbitkanlah peraturan yang

tercantum dalam Ordonantie Pemerintah Hindia Belanda Nomor 6200 tanggal 28 Februari 1905. Dalam peraturan ini Pemerintah Hindia Belanda tidak akan lagi mencampuri urusan pengelolaan zakat, dan sepenuhnya pengelolaan akan diserahkan kepada umat Islam (Faisal, 2011).

Setelah Kemerdekaan

1. Tahun 1951, diterbitkannya Surat Edaran Pemerintah No. A/VII/17367 tanggal 8 Desember 1951 tentang Pelaksanaan Zakat Fitrah.
2. Tahun 1964, Departemen Agama menyusun Rancangan Undang-undang tentang Pelaksanaan Zakat dan Rancangan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang tentang Pelaksanaan Pengumpulan dan Pembagian Zakat serta Pembentukan Baitul Maal, tetapi kedua perangkat peraturan tersebut belum sempat diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat maupun Presiden (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2013).

3. Tahun 1967, Menteri Agama pada masa itu menyusun Rancangan Undang-Undang tentang Zakat dan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong dengan Surat Nomor MA/095/1967. RUU tersebut disampaikan juga kepada Menteri Sosial selaku penanggung jawab masalah-masalah sosial dan Menteri Keuangan selaku pihak yang mempunyai kewenangan dan wewenang dalam bidang pemungutan. Menteri Keuangan dalam jawabannya menyarankan agar masalah zakat ditetapkan dengan Peraturan Menteri Agama (Santoso, 2018).

4. Tahun 1968, Kepemimpinan Presiden Soeharto memberikan kesempatan bagi umat Islam dalam konteks penerapan zakat ini. Sesuai anjuran Presiden dalam pidatonya saat memperingati Isra' Mi'raj di Istana Negara tanggal 22 Oktober 1968 maka dibentuklah Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (BAZIS) yang dipelopori oleh Pemerintah Daerah

DKI Jaya. Sejak itulah, secara beruntun Badan Amil Zakat terbentuk di berbagai wilayah dan daerah seperti di Kalimantan Timur (1972), Sumatera Barat (1973), Jawa Barat (1974), Aceh (1975), Sumatra Selatan dan Lampung (1975), Kalimantan Selatan (1977), dan Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Barat (1985) (Faisal, 2011). Adapun landasannya tertuang pada Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat dan Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 1968 tentang Pembentukan Baitul Maal. Kedua PMA ini dianggap berkaitan di mana Baitul Maal sebagai penerima dan penampung zakat, dan kemudian disetorkan kepada Badan Amil Zakat untuk disalurkan kepada yang berhak (Bariyah, 2016).

5. Tahun 1969, Peraturan Menteri Agama Nomor 4 dan 5 ditangguhkan pelaksanaannya dalam jangka waktu yang tidak ditentukan dengan Instruksi Menteri Agama No. 1 tahun 1969 karena ada pihak-pihak yang

- kurang sejalan. Dinamika politik waktu itu kurang mendukung untuk memasukkan zakat dalam legislasi perundang-undangan Negara. Selanjutnya, pada 21 Mei 1969 keluarlah Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1969 tentang Pembentukan Panitia Pembangunan Uang Zakat yang diketuai oleh Menkokesra Idham Chalid. Keppres ini dalam operasionalnya diuraikan dalam Surat Edaran Menteri Agama Nomor 3 tahun 1969 mengenai pengumpulan uang zakat melalui rekening Giro Pos No. A. 10.00 (Santoso, 2018).
6. Tahun 1984/1985, Pada tahun 1984 dikeluarkan Instruksi Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1984 tanggal 3 Maret 1984 tentang Infak Seribu Rupiah selama Bulan Ramadhan yang pelaksanaanya diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor 19/1984 tanggal 30 April 1984 (Indra, 2017).
 7. Tahun 1989, Yusuf Wibisono menyatakan bahwa pada tanggal 12 Desember 1989 dikeluarkan Instruksi Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1989 tentang Pembinaan Zakat, Infak, dan Shadaqah yang menugaskan semua jajaran Departemen Agama untuk membantu lembaga-lembaga keagamaan yang mengadakan pengelolaan zakat, infak, dan shadaqah agar menggunakan dana zakat untuk kegiatan pendidikan Islam dan lain-lain (Indra, 2017).
 8. Tahun 1991, Pada tahun ini Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri mengeluarkan Surat Keputusan Bersama Nomor 29 dan 47 tentang Pembinaan Badan Amil Zakat, Infak, dan Sedekah, diikuti oleh Instruksi Menteri agama Nomor 15 Tahun 1991 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998 tentang Pelaksanaan SKB tersebut (Santoso, 2018).
 9. Tahun 1996/1997, Pada tahun ini ada proses yang bermanfaat untuk pengembangan peraturan tentang zakat yaitu Analisa dan Evaluasi Hukum tentang Prosedur dan Penyaluran Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan sebagaimana yang dinyatakan oleh Permono bahwa

Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI telah melaporkan hasil tim yaitu: Analisa dan Evaluasi Hukum tentang Prosedur dan Penyaluran Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan Tahun 1996/1997, yang diketuai oleh Damsir Anas. SH (Permono, tt).

10. Tahun 1998 Pada tahun ini Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998 tentang Pelaksanaan SKB Nomor 29 dan 47 tentang Pembinaan Badan Amil Zakat, Infak, dan Sedekah yang telah ditetapkan pada tahun 1991 (Santoso, 2018). Pada tahun 1998/1999 Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI melalui Pelaksana Tim Kompilasi Bidang Hukum berhasil menerbitkan Kompilasi Hukum Bidang Pengumpulan, Penyaluran dan Pendayagunaan Zakat yang diketuai oleh Prof. Dr. KH. Sjechul Hadi Permono, SH. MA. Maksud tim ini

adalah untuk mengkompilasikan berbagai hukum tertulis dan hukum tidak tertulis yang berkaitan dengan masalah pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat. Sedangkan tujuannya adalah untuk memberi masukan dalam upaya pembentukan sistem hukum nasional terutama dapat dijadikan bahan penyusunan RUU tentang pengelolaan zakat.

11. Tahun 1999, Pada tanggal 23 September 1999 diundangkanlah Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Terwujudnya Undang-Undang Pengelolaan Zakat di Indonesia merupakan catatan yang dikenang umat Islam selama periode Presiden B.J. Habibie. Setelah diundangkannya Undang-undang tersebut maka dikeluarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 581 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, ditetapkan pada tanggal 13 Oktober 1999.

12. Tahun 2003, Menteri Agama RI mengeluarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat sebagai pengganti Keputusan Menteri Agama RI Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
13. Tahun 2008, dikeluarkannya PERMA Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah yang di dalamnya tercakup bab zakat (Zusiana Elly Triantini, tt).
14. Tahun 2010, Pada tahun ini terbit Surat Keputusan Dewan Pertimbangan Badan Amil Zakat Nasional No: 001/ DPBAZNAS/ XII/ 2010 tentang Pedoman Pengumpulan dan Pentasyarufan Zakat, Infaq, dan Shadaqah pada Badan Amil Zakat Nasional.
15. Tahun 2011, Di tahun ini lahir Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (sebagai revisi terhadap Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat. Undang-undang yang masih berlaku hingga sekarang ini tersebut dianggap memiliki beberapa problematika yang tidak sedikit (Triantini, tt).
16. Tahun 2013, Kelahiran Undang-Undang No. 23 tahun 2011 di antaranya memicu kontroversi yang tajam dan tarik-menarik pengelolaan zakat nasional di ranah publik, khususnya antara pemerintah dan masyarakat sipil. Debat publik yang memanas tentang Undang-Undang yang baru seumur jagung ini berakhir di Mahkamah Konstitusi (MK). Permohonan uji materil (judicial review) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 diajukan ke MK oleh puluhan LAZ termasuk dua LAZ terbesar, Dompot Dhuafa dan Rumah Zakat, yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Zakat (KOMAZ) Indonesia pada 16 Agustus 2012. Langkah tabayyun konstitusi oleh KOMAZ ini menjadi "bersejarah" karena untuk pertama kalinya di Indonesia sebuah Undang-Undang "syariah" digugat ke MK oleh

- masyarakat muslim sendiri. Melalui proses penantian yang panjang, pada 31 Oktober 2013 MK menolak sebagian besar gugatan utama dan hanya mengabulkan sebagian kecil gugatan turunan (Hakim, 2015).
17. Tahun 2014, diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Di samping itu juga terbit Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah Melalui Badan Amil Zakat Nasional. Selajutnya dibuat Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mall dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif.
18. Tahun 2015, Pada tahun 2015 terbentuk Peraturan Menteri Agama Nomor 69 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif.
19. Tahun 2016, Pada tahun 2016 ada sejumlah peraturan seperti Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dalam Pengelolaan Zakat. Selain itu, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Amil Zakat Nasional. Selanjutnya, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Anggota Badan Amil Zakat Nasional.
20. Tahun 2017, Dibentuk Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Amil Zakat Nasional.

Pemaparan tersebut membuktikan bahwasanya telah banyak aturan tentang zakat di Indonesia, baik sebelum maupun setelah kemerdekaan Republik Indonesia. Namun peraturan yang berupa Undang-Undang baru lahir di saat usia Kemerdekaan Republik Indonesia melebihi setengah abad, tepatnya 54 tahun. Setelah menunggu lama Undang-Undang yang ditunggu-tunggu akhirnya terbentuk pada 23 September 1999 dengan diundangkannya menjadi Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

Seiring perkembangan zaman, maka ada hal-hal yang ditemukan belum diakomodir oleh Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999. Oleh karena itu perlu adanya revisi terhadap Undang-Undang tersebut agar tercapai optimalisasi pengelolaan zakat di Indonesia. sehingga dari hasil revisi tersebut terbentuklah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Disusul dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang

Pengelolaan Zakat. Selain itu juga terbit Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah Melalui Badan Amil Zakat Nasional. Di samping itu juga lahir beberapa peraturan lainnya tentang zakat.

Integrasi zakat ke dalam peraturan perundang-undangan sangat dibutuhkan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umat. Implementasi zakat dalam konteks masyarakat modern membutuhkan regulasi yang komprehensif. Maka dari itu, tujuan dari terbitnya Undang-Undang zakat adalah meningkatkan fungsi dan peranan Organisasi Pengelola Zakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. Dengan demikian kebutuhan regulasi zakat akan menjadi penting, mengingat potensi dana zakat dan dana sosial keagamaan lainnya di setiap daerah berbeda-beda. Karakteristik potensi dana tersebut harus mendapat pengaturan

agar menjadikan sistem pengelolaan yang profesional.

Materi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat ini terdiri dari 11 (sebelas) bab dan 47 (empat puluh tujuh) pasal, yaitu:

BAB I Ketentuan Umum, terdiri dari 4 (empat) pasal.

BAB II Badan Amil Zakat Nasional, terdiri dari 4 (empat) bagian dan 16 (enam belas) pasal.

BAB III Pengumpulan, Pendistribusian, Pendayagunaan Dan Pelaporan, terdiri dari 5 (lima) bagian dan 9 (sembilan) pasal.

BAB IV Pembiayaan, terdiri dari 4 (empat) pasal.

BAB V Pembinaan Dan Pengawasan, terdiri dari 1 (satu) pasal.

BAB VI Peran serta Masyarakat, terdiri dari 1 (satu) pasal.

BAB VII Sanksi Administratif terdiri dari 1 (satu) pasal dan 2 (dua) ayat BAB VIII Larangan terdiri dari 2 (dua) pasal.

BAB IX Ketentuan Pidana terdiri dari 4 (empat) pasal dan 2 (dua) ayat.

BAB X Ketentuan Peralihan terdiri dari 1 (satu) pasal dan 4 (empat) ayat. BAB XI Ketentuan Penutup terdiri dari 4 (empat) pasal.

Pembaharuan hukum Islam dalam bentuk pengkodifikasian menjadi perundang-undangan negara adalah bertujuan agar hukum Islam menjadi lebih fungsional dalam kehidupan umat Islam. Begitu juga dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011. Semua pegiat zakat berharap, dengan adanya undang-undang ini ada perbaikan dari semua sektor (Puji Kurniawan, 2013). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat merupakan terobosan berarti dalam pengelolaan zakat di Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat memberikan kepastian dan payung hukum bagi pemerintah untuk mengatur mekanisme pengelolaan zakat.

Diharapkan pengelolaan dan pendayagunaan zakat di Indonesia dapat semakin profesional dan berkembang agar terasa pengaruhnya dalam membantu meningkatkan perekonomian rakyat di

Indonesia. Semangat yang menonjol dari Undang-Undang Pengelolaan Zakat ini adalah sentralisasi pengelolaan zakat, di mana persoalan kelembagaan pengelolaan zakat mengambil porsi 32 pasal dari 47 pasal di dalamnya. Inti dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat ini adalah untuk membuat pengelolaan zakat lebih tertib, teratur dan terorganisir dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendaayagunaannya.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat sejatinya bertujuan untuk menata pengelolaan zakat yang lebih baik. Penataan sebagaimana dimaksud tidak terlepas dari kepentingan untuk menjadikan amil zakat lebih profesional, memiliki legalitas secara yuridis formal dan mengikuti sistem pertanggungjawaban kepada pemerintah dan masyarakat. Tugas dan tanggung jawab sebagai amil zakat tidak bisa dilepaskan dari prinsip syariah yang mengaitkan zakat dengan kewenangan pemerintah (*ulil amri*) untuk mengangkat amil zakat.

Dapat kita diketahui bahwa kemunculan Undang-Undang zakat ini dalam rangka untuk meningkatkan efektivitas dan

efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan, hal tersebut tercermin dari tujuan pengelolaan zakat dalam Undang-Undang ini. Dalam Undang-Undang ini juga dibahas beberapa catatan mengenai ruang lingkup dan komoditas yang harus dizakati dan beberapa aktifitas ekonomi yang mengharuskan pelakunya untuk mengeluarkan, hal tersebut tercermin dalam pasal 4 (empat), walaupun keterangan lebih lanjut atau teknis operasionalnya akan diatur peraturan pemerintah dan peraturan menteri agama.

Undang-Undang pengelolaan zakat yang sampai hari ini masih disengketakan oleh beberapa kalangan ini, lebih banyak mengatur tentang; pertama, keberadaan amil zakat (yang dalam hal ini diperankan oleh BAZNAS dan LAZ), kedua, mengatur tentang sistematika dan cara pengelolaan zakat yang profesional. Pernyataan ini bukan tanpa alasan, dari 47 pasal yang ada pada UU Zakat ini, hampir separo lebih mengatur tentang BAZNAS/LAZ dan mekanisme tentang Pengelolaan zakat.

Disamping itu, dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 ini juga mengatur mekanisme pembentukan Badan atau Lembaga Zakat melalui surat keputusan menteri dan persyaratan pemberian izin bagi Lembaga Amil Zakat (LAZ) sehingga memudahkan BAZNAS mengontrol dan mengawasi LAZ yang tumbuh dan berkembang secara liar ditengah-tengah masyarakat. Sehingga Setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak sebagai amil zakat dengan melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang dan akan dikenakan sanksi.

Bila dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999, maka Undang-Undang zakat yang baru ini memiliki banyak perbedaan. Beberapa perbedaan mendasar antara Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 antara lain adalah:

Pada Undang-Undang lama, namanya adalah Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat, sementara Undang-Undang Zakat yang baru namanya adalah

Undang-Undang Zakat, Infak dan Sedekah. Namun Ketika disahkan tetap menjadi Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat. Pada Undang-undang lama, posisi pemerintah dan masyarakat sejajar dalam pengelolaan zakat, sementara dalam Undang-undang zakat baru posisi pemerintah dan atau badan zakat pemerintah (BAZNAS) lebih tinggi. Pada Undang-undang lama, masyarakat dibebaskan untuk mengelola zakat, pada Undang-undang baru, hanya yang diberi izin saja yang boleh mengelola zakat. Pada Undang-undang lama, pengaturan Lembaga Amil Zakat (LAZ) hanya dalam dua pasal, sementara pada UU baru, LAZ diatur dalam 13 pasal. Pada Undang-undang lama, LAZ dibentuk oleh masyarakat, sementara pada Undang-Undang baru, LAZ dibentuk oleh organisasi kemasyarakatan Islam yang bergerak di bidang dakwah, sosial dan pendidikan, ketentuan ini kemudian ditiadakan, karena termasuk materi yang digugat oleh sebagian organisasi LAZ, yang kemudian juga termasuk bagian yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi pada Putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PUUX/2012 tanggal 31 Oktober 2013. Pada Undang-undang lama, aturan lanjutan Undang-undang semuanya akan diatur dalam Peraturan Menteri, sementara pada Undang-undang baru, sebagian besar diatur pada Peraturan Pemerintah.

Adapun Pasal-pasal yang dianggap krusial dalam UU zakat ini antara lain:

1. Pasal 5 ayat (1). Untuk melaksanakan pengelolaan zakat, Pemerintah membentuk BAZNAS.
2. Pasal 7 ayat (1). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BAZNAS menyelenggarakan fungsi: (a) perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; (b) pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; (c) pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan (d) pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.
3. Pasal 17. Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat membentuk LAZ.

4. Pasal 38. Setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang. Pasal ini kemudian ditiadakan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PUU-X/2012 tanggal 31 Oktober 2013.

5. Pasal 41. Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), pasal ini kemudian ditiadakan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PUUX/2012 tanggal 31 Oktober 2013.

Analisis penulis terkait dengan respon pasal-pasal bermasalah atau krusial dalam regulasi zakat. *Pertama*, lembaga BAZNAS pemerintah bentuk guna menjalankan tugasnya dalam pengelolaan zakat yang dianggap selama ini belum maksimal. *Kedua*, lembaga BAZNAS menjalankan tufoksinya sesuai dengan dasar hukum

Undang-Undang zakat. *Ketiga*, Masyarakat diperbolehkan membentuk LAZ untuk membantu lembaga Baznas dalam menjalankan tugasnya tersebut. *Keempat*, yang krusial adalah petugas yang bertindak sebagai pendistribusian, pengumpulan zakat tidak boleh melakukannya tanpa seizin pejabat yang berwenang itu dihilangkan. Sesuai dengan hasil Judicial Review Putusan MK No. 86/PUU-X/2012. dan *Kelima*, yang tidak kalah krusialnya juga terkait pelanggaran di atas itu hukumannya satu tahun penjara dan denda lima puluh juta rupiah dihapuskan sesuai dengan putusan MK.

Simpulan

Peraturan tentang zakat sangat dibutuhkan dalam pengelolaan zakat di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari tahun 1951 s.d. 2017 terdapat berbagai peraturan tentang zakat, mulai dari Peraturan Menteri, Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah hingga Undang-undang. Bila dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999, maka Undang-Undang zakat yang baru ini memiliki banyak perbedaan. Beberapa

perbedaan mendasar antara Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 antara lain adalah:

Pada Undang-undang lama, namanya adalah Undang-undang Tentang Pengelolaan Zakat, sementara Undang-undang Zakat baru namanya adalah Undang-Undang Zakat, Infak dan Sedekah. Namun Ketika disahkan tetap menjadi Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat. Pada Undang-undang lama, posisi pemerintah dan masyarakat sejajar dalam pengelolaan zakat, sementara dalam Undang-undang zakat baru posisi pemerintah dan atau badan zakat pemerintah (BAZNAS) lebih tinggi. Pada Undang-undang lama, masyarakat dibebaskan untuk mengelola zakat, pada Undang-undang baru, hanya yang diberi izin saja yang boleh mengelola zakat. Pada Undang-undang lama, pengaturan Lembaga Amil Zakat (LAZ) hanya dalam dua pasal, sementara pada Undang-Undang baru, LAZ diatur dalam 13 pasal. Pada Undang-undang lama, LAZ dibentuk oleh masyarakat, sementara pada Undang-

Undang baru, LAZ dibentuk oleh organisasi kemasyarakatan Islam yang bergerak di bidang dakwah, sosial dan pendidikan, ketentuan ini kemudian ditiadakan, karena termasuk materi yang digugat oleh sebagian organisasi LAZ, yang kemudian juga termasuk bagian yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PUUX/2012 tanggal 31 Oktober 2013. Pada Undang-undang lama, aturan lanjutan Undang-undang semuanya akan diatur dalam Peraturan Menteri, sementara pada Undang-undang baru, sebagian besar diatur pada Peraturan Pemerintah.

Saran

Dengan melihat Undang-Undang zakat tentu dapat dikatakan dalam hukum nasional telah mendapatkan kepastian hukum yang sangat baik dari aspek yuridis normatif. Namun, terkait penerapan apakah sudah mampu mengakomodir aspirasi-aspirasi terhadap problem zakat di Indonesia, serta eksistensi dan efektivitas lembaga Baznas sebagai garda terdepan untuk merespon terkait zakat, infaq dan sadaqah apakah sesuai dengan keinginan para pemangku kebijakan.

Selain itu, penulis juga memberikan rekomendasi kepada peneliti atau para praktisi selanjutnya untuk melihat perkembangan zakat serta eksistensi lembaga zakat seperti Baznas di tingkat Kabupaten, karena banyak sekali riset kecil-kecilan penulis untuk di kabupaten pun banyak masih yang belum mengetahui lembaga Baznas, tentu hal itu miris sekali dibenak hati kita semua dan belum lagi jika kita turun ke wilayah kecamatan serta desa-desa yang masih minim pengetahuan tentang lembaga-lembaga zakat.

Daftar Pustaka

- Aziz, M. 2014. Regulasi zakat di Indonesia; Upaya menuju Pengelolaan zakat yang Profesional. *Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman*, 4(1), 2.
- Bariyah, N. O. N. 2016. Dinamika Aspek Hukum Zakat dan Wakaf di Indonesia. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 16(2), 197-212.
- Faisal. 2011. *Sejarah Pengelolaan Zakat di Dunia Muslim dan Indonesia: Pendekatan Teori Investigasi - Sejarah Charles Pierce dan Defisit Kebenaran Lieven Boeve*. Lampung: IAIN Raden Intan Lampung.
- Hakim, B. R. 2016. Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Perspektif Hukum Islam). *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran*, 15(2). Kementerian Agama Republik Indonesia. 2013. *Modul Penyuluhan Zakat*.

- Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI.
- Kurniawan, P. (2013). Legislasi Undang-Undang Zakat. *Jurnal Al-Risalah*, 13(1).
- Nopiardo, W. 2019. Perkembangan Peraturan Tentang Zakat di Indonesia. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 18(1), 65-76.
- Pribadi, A. S. 2006. Pelaksanaan Pengelolaan Zakat Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi Di BAZ Kota Semarang). *Tesis*. Universitas Diponegoro.
- Purwakanta, M. A., dan Noor, A. 2008. *Southeast Asia Zakat Movement*. Padang: FOZ & Pemkot Padang.
- Permono, S. H. (2013). *Formula Zakat Menuju Kesejahteraan Sosial*. Surabaya: PT. Aulia.
- Sukur, F. I. 2018. Management of Zakat Infaq and Sadaqah in Indonesia. *Tasharruf: Journal Economics and Business of Islam*, 2(1).
- Santoso, S., dan Rinto, A. 2018. *Zakat sebagai Ketahanan Nasional*. Yogyakarta: Deepublish.
- Triantini, Z. E. 2015. Urgensi Regulasi Zakat dalam Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Istinbath: Jurnal Hukum Islam IAIN Mataram*, 14(1), 41812.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- Wibisono, Y. 2016. *Mengelola Zakat Indonesia: Diskursus Pengelolaan Zakat Nasional dari Rezim Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 ke*
- Rezim Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Yusuf al-Qardhawi. 1991. *Fiqh al - Zakah*. Beirut: Dar al-Irsyad.